

**SANKSI ADAT BAGI PELAKU KAWIN HAMIL
(*NGAMPANG SETENGAH*) DI DESA EMPARU BARU:
ADAPTASI HUKUM ADAT DAYAK DALAM KOMUNITAS ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**VICKY DEDE ARIDHA, S.H
23203011193**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., MA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-904/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI ADAT BAGI PELAKU KAWIN HAMIL (*NGAMPANG SETENGAH*) DI
DESA EMPARU BARU: ADAPTASI HUKUM ADAT DAYAK DALAM
KOMUNITAS ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VICKY DEDE ARIDHA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011193
Telah ditujikan pada : Selasa, 05 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Bonyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 86a591b6d7d1



Penguji II
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 8f4b626d4f01



Penguji III
Dr. Lindra Durnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 86a71127260dd



Yogyakarta, 05 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 86a72a0ff411

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vicky Dede Ardiha, S.H
NIM : 23203011193
Program Studi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiaris maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juli 2025
10 Muharram 1446
Saya yang menyatakan



Vicky Dede Ardiha, S.H
NIM 23203011193

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Vicky Dede Aridha, S.H

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara/i:

Nama : Vicky Dede Aridha, S.H

NIM : 23203011193

Judul : Sanksi Adat bagi Pelaku Kawin Hamil (*Ngampang Setengah*) di
Desa Emparu Baru : Adaptasi Hukum Adat Dayak dalam Komunitas
Islam.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2025 M

9 Muharam 1446 H

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

ABSTRAK

Fenomena kawin hamil atau *ngampang setengah* dalam masyarakat adat Dayak di Desa Emparu Baru menjadi isu penting yang mencerminkan pertemuan antara norma adat dan ajaran agama Islam. Dalam hukum adat Dayak, pelanggaran ini dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan yang mengganggu harmoni sosial, sehingga wajib dikenai sanksi adat berupa denda dan ritual simbolik. Namun, seiring meningkatnya jumlah warga Muslim, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan praktik adat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya larangan terhadap objek haram seperti babi dan penghapusan ritual yang mengandung unsur non-Islami. Kondisi ini menghadirkan dinamika *legal pluralism* dan dualisme hukum, di mana hukum adat dan hukum Islam harus berjalan berdampingan dalam satu komunitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat desa, dan pelaku kasus *ngampang setengah*, serta observasi terhadap dan studi dokumen terkait aturan adat. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami mekanisme pelaksanaan sanksi adat, bentuk adaptasi yang dilakukan terhadap komunitas Muslim, serta implikasinya terhadap praktik hukum di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi adat Dayak terhadap pelaku kawin hamil (*ngampang setengah*) di Desa Emparu Baru dilaksanakan melalui denda adat yang bersifat materiil dan simbolik. Bagi non-Muslim, sanksi berupa uang, hewan (babi, ayam), serta benda simbolik seperti tempayan, piring, dan besi, disertai ritual adat di sungai. Sementara itu, bagi Muslim, unsur yang bertentangan dengan syariat diganti dengan uang tunai, sedangkan benda simbolik tetap dipertahankan. Pelaksanaan sanksi dilakukan melalui musyawarah bersama tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa, serta hasil denda didistribusikan kepada masyarakat. Adaptasi ini menunjukkan sikap akomodatif umat Islam yang tidak menolak hukum adat, tetapi menyesuaikannya agar selaras dengan nilai agama, sehingga adat dan Islam dapat berjalan berdampingan dalam menjaga kehormatan, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial masyarakat. Adaptasi ini mencerminkan fleksibilitas hukum adat dalam mengakomodasi perbedaan keyakinan tanpa menghilangkan nilai simbolik dan fungsi restoratifnya.

Kata Kunci: *Adaptasi, Hukum Adat, Kawin Hamil*

ABSTRACT

The phenomenon of premarital pregnancy, known as ngampang setengah within the Dayak customary community of Emparu Baru Village, represents a crucial issue reflecting the encounter between customary norms and Islamic teachings. In Dayak customary law, this act is considered a moral violation that disrupts social harmony, thus requiring customary sanctions in the form of fines and symbolic rituals. However, with the growing Muslim population, there has been a need to adjust customary practices to ensure alignment with Islamic principles, particularly the prohibition of forbidden objects such as pigs and the elimination of non-Islamic ritual elements. This condition illustrates the dynamics of legal pluralism and legal dualism, where customary law and Islamic law coexist within a single community.

This study employs a qualitative method with a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders, village authorities, and offenders of ngampang setengah, as well as direct observation of customary sanction processes and document analysis of relevant customary rules. The data were analyzed descriptively and analytically to understand the mechanisms of sanction implementation, the forms of adaptation applied within the Muslim community, and their implications for local legal practices.

The findings show that Dayak customary sanctions against offenders of ngampang setengah in Emparu Baru Village are carried out through material and symbolic fines. For non-Muslims, sanctions consist of money, livestock (pigs and chickens), and symbolic objects such as jars, plates, and iron, accompanied by ritual ceremonies at the river. For Muslims, elements conflicting with Islamic law are replaced with monetary payments, while symbolic objects are preserved. The implementation of sanctions is conducted through deliberations involving customary leaders, religious figures, and village officials, while the collected fines are distributed to the community. This adaptation reflects the accommodative stance of Muslims, who do not reject customary law but modify its application to align with religious values. Consequently, customary law and Islam can coexist in preserving honor, responsibility, and social balance. Such adaptation demonstrates the flexibility of Dayak customary law in accommodating differences in religious belief without diminishing its symbolic meaning and restorative function.

Keywords: *Adaptation, Customary Law, Premarital Pregnancy*

MOTTO

“Terkadang yang paling kuat adalah mereka yang diam tapi terus berjalan.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan dan karunianya. Saya persembahkan karya tulis ini untuk diri saya sendiri, sebagai bentuk apresiasi dari bentuk kesabaran dan usaha yang saya lakukan.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Terimakasih bapak dan mamak telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan ini. Terimakasih atas cinta yang tak tergantikan, kesabaran yang tiada henti, dan keyakinan yang tidak pernah pudar terhadap setiap langkah kecil anakmu ini. Semoga karya sederhana ini menjadi persembahan kecil yang membalas walau tak sebanding dengan segala cinta dan pengorbanan yang begitu besar.

Tidak lupa, tulisan ini saya persembahkan untuk orang-orang tersayang dan teman-teman seperjuangan yang telah menjadi tempat berbagi cerita, tumpuan semangat, dan penghibur di tengah segala lelah selama proses ini. Terima kasih atas kebersamaan, canda, dan dukungan Semoga ini menjadi langkah awal menuju perjalanan hidup yang lebih nyata dan penuh makna ke depannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan beribu kenikmatan dan kasih sayang kepada kita, dan diantara nikmat itu ialah kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Kawin Hamil (*Ngampang Setengah*) Di Desa Emparu Baru : Adaptasi Hukum Adat Dayak Dalam Komunitas Islam” dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Magister Ilmu Syari’ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang selama ini telah membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada:

1. Kedua Orang Tua dan saudara saya yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah kecil, dukungan dalam bentuk apapun.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
5. Dosen Pembimbing Tesis Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dengan baik dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik Dr Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
8. Pemerintah Desa Emparu Baru Serta Lembaga Adat Desa Emparu Baru yang telah memberikan izin penelitian serta kontribusi dalam penulisan karya ini.
9. Teman-teman Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Kelas A angkatan 2023 yang tak dapat disebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat saya semasa menempuh studi program magister lia, iqlima, Ibu Nesty, yang selalu memberikan dukungan serta tempat berkeluh kesah.
11. Kedua sahabat saya Mba Mer dan Nanda Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, penyemangat dalam proses dan pengingat bahwa aku tidak

sendiri dalam perjalanan ini. Serta terimakasih Sahabat-Sahabat Kecilku Abab Nogo Genk, Berry, Maruf, Hendra, Wahyu, Bayu.


12. NF terimakasih ya orang yang tidak ku kenal dari awal tapi menemani aku sampai akhir.
13. Sahabat-sahabat lintas generasi Arin, Marlia, Yumna, terimakasih banyak selalu menjadi tempat berkeluh kesah.
14. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang, terimakasih telah menjadi wadah berproses dan berkembang untuk menjadi lebih baik
15. Terimakasih kepada seluruh pihak terlibat yang tidak dapat saja sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari msih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin*

Yogyakarta, 15 Juli 2025

9 Muharam 1444

Penulis



Vicky Dede Aridha, S.H
NIM 23203011193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II	24
TINJAUAN SANKSI KAWIN Hamil MENURUT HUKUM ISLAM	24
DAN PIDANA ADAT	24
A. Pengertian Kawin Hamil	24
B. Sanksi Kawin Hamil Menurut Islam.....	28
C. Kawin Hamil Menurut Pidana Adat	37
BAB III.....	45
SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU <i>NGAMPANG SETENGAH</i>	45
DI DESA EMPARU BARU.....	45
A. Paparan Desa Emparu Baru	45
B. Komunitas Adat Dayak Desa Emparu Baru dan Hukum Adat Desa Emparu Baru	52

C. Pidana Adat Kawin Hamil di Desa Emparu Baru.	66
D. Praktik Hukum Adat Dayak dalam Kasus Kawin Hamil (<i>Ngampang setengah</i>) di Desa Emparu Baru.....	73
E. Penerimaan dan Adaptasi Terhadap Perbedaan Sanksi Hukum Adat Kawin Hamil (<i>Ngampang Setengah</i>) di Desa Emparu Baru Antara Islam dan Non-Islam.	87
BAB IV	86
ADAPTASI HUKUM ADAT DAYAK TERHADAP KOMUNITAS ISLAM DI DESA EMPARU BARU	86
A. Adaptasi Hukum Adat Dayak Terhadap Komunitas Islam.....	86
B. Hukum Adat sebagai Restorasi Sosial, dan Keseimbangan Komunitas	94
C. Koeksistensi masyarakat dalam Penegakan Hukum Adat <i>Ngampang Setengah</i>	104
BAB V.....	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	115
CURRICULUM VITAE.....	121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan tiap-tiap perkawinan dicatat sebagai mana menurut peraturan undang-undang yang berlaku.¹ Dalam Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan disebut sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku. Diera dewasa ini perkawinan dilakukan sebagai respon terhadap kehamilan diluar nikah, atau sering disebut dengan kawin hamil. Kawin hamil dianggap sebagai sesuatu yang membawa keresahan pada masyarakat luas, sehingga praktik kawin hamil memerlukan solusi. Sedangkan praktik kawin hamil sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Fenomena kehamilan di luar nikah semakin meningkat di Indonesia. Kehamilan di luar nikah pada tingkat global diperkirakan mencapai 21 (dua puluh satu) juta remaja perempuan berusia 15-19 tahun, dengan 49% di antaranya mengalaminya tanpa ikatan pernikahan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, pada tahun 2022, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menerima sekitar 55.000 permohonan dispensasi kawin.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagian besar permohonan tersebut diajukan karena calon pengantin perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Perempuan yang berusia di bawah 16 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak, mencapai 14,15%. Meski demikian, fenomena kehamilan di luar nikah terus menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga saat ini.²

Melihat fenomena kehamilan diluar nikah yang terus meningkat hingga saat ini maka diperlukan sebuah aturan yang mengatur kawin hamil itu sendiri. Presiden Republik Indonesia dalam Instruksi Nomor 1 Tahun 1991, berupa Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kawin hamil, dalam KHI kawin hamil diatur dalam Pasal 53 ayat (1-3) yang berbunyi (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, permasalahan mengenai pernikahan dengan wanita hamil juga mendapatkan pandangan yang beragam dari para ulama, di mana sebagian memperbolehkan dan sebagian lainnya melarangnya. Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa menikah dalam

² Wita Oktaria, dkk, "Peranan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Mencegah Kehamilan Di Luar Nikah, *Jurnal Berkah Ilmiah Pendidikan*, Vol 4 Nomor 2, Juli 2024. Hlm 404.

³ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

keadaan wanita hamil adalah diperbolehkan diantaranya ialah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita hamil akibat zina boleh dilakukan dan dianggap sah, baik jika yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya maupun lelaki lain, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang sedang dikandung. Mazhab Syafi'i memperbolehkan pernikahan dalam kondisi wanita hamil selama pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum pernikahan, termasuk adanya ijab dan kabul yang sah⁴. Selain Mazhab Syafi'i, Ulama Mazhab Hanafi mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahi adalah lelaki yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita yang hamil akibat zina akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim sampai anak yang dikandung lahir.⁵

Berbeda dengan Mazhab Syafi'i dan Hanafi, Pandangan Mazhab Maliki mengenai pernikahan dengan wanita hamil sangat berbeda. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita hamil akibat zina adalah haram secara mutlak. Ia menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, baik yang menikahnya adalah lelaki yang menghamili maupun lelaki lain.⁶ Kemudian Imam Mazhab Hanbali memiliki kemiripan pendapat dengan Mazhab

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, (Mesir: Makatabah al- Tijariyah al-Kubra, 1969.) Hlm 523.

⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983). Hlm. 282-283.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, cet-1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991) Hlm. 150.

Maliki. Imam Ahmad Bin Hanbal dalam pendapatnya mengatakan bahawa tidak sah menikahi wanita yang telah diketahui berbuat zina, baik dengan lelaki yang menzinainya maupun dengan lelaki lain. Wanita pezina baik yang hamil maupun tidak hamil, hanya boleh dinikahi dengan dua syarat, yaitu, telah habis masa *iddah*-nya (apabila dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* sampai melahirkan), wanita itu telah bertaubat.⁷

Selain menurut hukum positif dan menurut ulama fikih perbedaan pendapat mengenai kawin hamil juga terjadi dalam kalangan masyarakat di Indonesia, perbedaan pendapat tersebut muncul akibat di Indonesia tidak hanya terikat oleh satu hukum yang berlaku, yang mana selain hukum positif, Indonesia mengakui adanya hukum adat dan hukum Islam.⁸ Hukum adat dan hukum Islam dapat tetap dilaksanakan selama segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.⁹

Sistem hukum di Indonesia mengakui adanya hukum adat, yang didasarkan pada filosofi dan corak di masyarakat itu sendiri. Hukum adat dianggap mampu menyelesaikan permasalahan dikalangan masyarakat melalui Jalur musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat merupakan prinsip penting dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat itu sendiri, prosesnya melibatkan

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika 2006) Hlm. 45.

⁸ Widya Kurnia Sari, "Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kabupaten Kampar, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol 3 No 1, hlm.2

⁹ *Ibid.* hlm. 2-3

dialog, negosiasi, dan kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam perselisihan.¹⁰

Komunitas Dayak Kalimantan merupakan salah satu kelompok yang hingga kini masih menjaga dan melestarikan hukum adat yang diwariskan sejak zaman nenek moyang mereka. Komunitas Dayak memiliki cara tersendiri dalam melakukan dialog untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam komunitasnya. Proses dialog dalam hukum adat Dayak dimulai dengan pelaporan terhadap tindakan yang menyimpang dalam masyarakat, yang dapat dilakukan oleh korban, saksi, atau pihak yang berkepentingan. Setelah pelaporan, langkah berikutnya adalah mengadakan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, bersama kepala adat. Musyawarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat Dayak.¹¹ Hukum adat Dayak menjadi solusi yang diutamakan, karena dipercaya mampu memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan kondisi dan norma-norma yang berlaku di dalam komunitas adat Dayak termasuk juga komunitas Adat Dayak di Desa Emparu Baru. Tujuan dari pemberlakuan hukum adat Dayak di Desa Emparu Baru adalah untuk mencapai kesejahteraan, menegakkan keadilan, serta menjaga kestabilan diantara anggota masyarakat Desa Emparu Baru itu Sendiri. Hukum adat Dayak Desa Emparu Baru mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pengelolaan tanah yang sering kali melibatkan sengketa atau

¹⁰ Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Cet-1 (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020). Hlm. 15

¹¹ Lidya Imelda Rachmat, “ Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang Dalam Kajian Aspek Hukum dan Budaya” , *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 11*, November 2023.

pembagian hak milik, penyelesaian kasus pembunuhan atau pati, pemanfaatan sumber daya alam serta dalam bidang perkawinan.¹² Dalam bidang perkawinan, hukum adat masih mengakar kuat dalam komunitas adat Desa Emparu Baru. Salah satu contoh penerapan hukum adat di Desa Emparu Baru yang masih berlaku hingga saat ini adalah dalam penanganan kasus kawin hamil.¹³

Permasalahan kawin hamil di tengah masyarakat desa Emparu Baru, menjadi isu yang sensitif yang terus terjadi hingga saat ini, khususnya di kalangan remaja dan dianggap memerlukan pendekatan khusus. Oleh karena itu, hukum adat dipilih sebagai solusi untuk menangani permasalahan ini, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan tradisi yang berlaku di Desa Emparu Baru. Masyarakat adat Desa Emparu Baru menganggap peristiwa kawin hamil sebagai hal yang memalukan dan dianggap mencemari tanah adat yang mereka tinggali, maka dari itu hukum adat tetap harus diberlakukan kepada siapapun yang dianggap melanggar norma yang berlaku di Desa Emparu, dengan alasan memberikan efek jera dan penghormatan terhadap nilai tradisi yang ada sejak dahulu kala.¹⁴

Hukum adat di desa Emparu secara khusus mengatur masalah kawin hamil, yang dalam bahasa Dayak dikenal dengan istilah "*ngampang setengah*". Aturan mengenai kawin hamil diterapkan kepada seluruh warga desa Emparu

¹² Akhmad Maliki, Dkk, "Perlindungan Hak-Hak perempuan dan Anak Terhadap Penerapan Sanksi Adat Dayak Tunjung Benuaq di Dusun Putak Bagi Pelaku Hamil di Luar Nikah". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7 No 2.

¹³ Genopepa Sedia, "Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita Yang Sudah Hamil Di Luar Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Mualang Di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau", *Perahu (Penerangan Hukum)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2, 2014. Hlm 72.

¹⁴ Wawancara, Samson, Kepala Desa Emparu Baru, Selasa 11 Maret 2025.

Baru tanpa memandang latar belakang agama atau suku pelaku kawin hamil. Mereka yang terlibat dalam kasus kawin hamil akan dikenakan sanksi adat Dayak yang berlaku di Desa Emparu Baru, sanksi adat yang meliputi pembayaran denda adat dan pelaksanaan ritual adat. Adapun Pelaksanaan sanksi adat Dayak di Desa Emparu terhadap pelaku kawin hamil adalah diawali dengan pelaporan terkait kasus kawin hamil yang terjadi kepada lembaga adat Desa Emparu Baru, kemudian setelah terjadi pelaporan para pihak akan dipanggil untuk melakukan musyawarah, yang mana musyawarah dilaksanakan sebagai penentuan besaran adat yang akan diberikan kepada pelaku kawin hamil, setelah mencapai kesepakatan bersama pelaku dapat membayar adat serta melakukan ritual adat sesuai dengan hasil kesepakatan yang dilakukan ketika musyawarah. Pembayaran sanksi adat dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Setelah ritual adat selesai, pelaku kawin hamil dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum negara maupun hukum agama yang dianut oleh pelaku.¹⁵

Proses pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus kawin hamil (*ngampang setengah*) di Desa Emparu Baru dimulai dengan pelaporan kepada lembaga adat, dilanjutkan musyawarah untuk menetapkan denda, dan diakhiri dengan pelaksanaan sanksi. Secara tradisional, denda dapat berupa hewan atau uang, namun bagi pelaku Muslim disesuaikan menjadi pembayaran uang tunai dan penghapusan ritual, sebagai bentuk penyesuaian adat dengan prinsip agama.

¹⁵ Wawancara, Samson, Kepala Desa Emparu Baru, Berkenaan dengan Hukum Adat di Desa Emparu Baru, Emparu Baru (Selasa, 11 Maret 2025)

Selain itu, pelaku diwajibkan menyerahkan benda-benda tertentu seperti besi, tempayan (guci Dayak), dan piring, yang digunakan dalam pelaksanaan ritual adat, sehingga nilai simbolik dan tanggung jawab sosial tetap terjaga.¹⁶

Pelaksanaan hukum adat Dayak terhadap pelaku kawin hamil di Desa Emparu Baru tidak memandang latar belakang suku, ras, atau agama. Namun, bagi individu beragama Islam, lembaga adat Dayak mengambil pendekatan yang mempertimbangkan keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Dengan demikian, hukum adat Dayak tetap menjadi landasan, sekaligus menghormati perbedaan agama dan kebutuhan khusus. Apabila pelaku kawin beragama Islam, maka hukum adat Dayak disesuaikan agar selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam konteks ini, proses penegakan hukum adat Dayak untuk pelaku kawin hamil yang beragama Islam akan melibatkan negosiasi dan penyesuaian antara nilai-nilai adat dan hukum Islam. Tahapan atau ritual adat yang dapat diganti atau disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh pelaku.

Dalam praktiknya, penegakan hukum adat terhadap pelaku kawin hamil di Desa Emparu Baru merefleksikan suatu bentuk pertemuan, negosiasi, dan adaptasi antara hukum adat dan hukum Islam. Fenomena ini tampak jelas dalam penerimaan masyarakat terhadap perbedaan perlakuan sanksi adat bagi pelaku yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, yakni Muslim dan *Non-*

¹⁶ Wawancara, Samson, Kepala Desa Emparu Baru, Berkenaan dengan Hukum Adat di Desa Emparu Baru, Emparu Baru (Selasa, 11 Maret 2025)

Muslim. Bagi pelaku kawin hamil yang *Non-Muslim*, pelaksanaan sanksi adat mengacu pada ketentuan adat asli, yang mencakup pembayaran denda utama berupa seekor babi dan partisipasi dalam ritual adat yang di dalamnya terkandung unsur penyembelihan babi sebagai simbol penyucian dan pemulihan harmoni sosial. Sebaliknya, bagi pelaku kawin hamil yang beragama Islam, mekanisme adat mengalami modifikasi denda, dan upacara adat tidak diwajibkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik hukum adat Dayak terkait kawin hamil (*ngampang setengah*), khususnya bagaimana hukum adat ini diterapkan pada masyarakat yang beragama Islam. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana nilai-nilai adat Dayak disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan atau menyesuaikan satu sama lain, ditinjau dari teori yang ada yaitu adaptasi hukum yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan berupa tesis dengan Judul “Sanksi Adat Bagi Pelaku Kawin Hamil (*Ngampang Setengah*) Di Desa Emparu Baru: Adaptasi Hukum Adat Dayak Dalam Komunitas Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan sanksi adat Dayak terhadap pelaku kawin hamil di Desa Emparu Baru?

2. Bagaimana komunitas Islam di Desa Emparu Baru menyesuaikan diri dengan hukum adat Dayak terkait kasus kawin hamil (*ngampang setengah*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah, Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan hukum adat Dayak bagi pelaku kawin di Desa Emparu Baru, Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis Bagaimana adaptasi adat Dayak dalam komunitas Islam di Desa Emparu Baru, khususnya dalam menangani kasus kawin hamil ketika pelaku kawin hamil beragama Islam dan memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan sanksi adat kawin hamil kawin hamil.

2. Manfaat Penelitian

Agar tujuan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan khazanah keilmuan hukum Islam khususnya hukum keluarga, tentang bagaimana Hukum Adat Dayak menangani situasi perkawinan hamil di kalangan masyarakat secara umum. Lebih spesifik lagi, penelitian ini akan meneliti bagaimana Hukum Adat Dayak diterapkan dalam kasus perkawinan hamil, khususnya ketika salah satu pihak yang terlibat beragama Islam, serta

bagaimana penyesuaian dilakukan agar keduanya dapat berjalan sesuai dengan hukum adat dan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum adat Dayak berinteraksi dengan faktor agama, khususnya Islam, dalam penyelesaian masalah perkawinan hamil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan yang lebih mendalam serta memperluas pemahaman tentang dinamika budaya dan sosial, terutama dalam konteks hukum adat Dayak, ketika menghadapi permasalahan perkawinan yang terkait dengan kehamilan di kalangan masyarakat. Kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian selanjutnya dalam bidang kebudayaan Dayak Kalimantan Barat.

D. Telaah Pustaka

Beberapa Penelitian tentang pelaksanaan hukum adat kawin hamil ditinjau dari segi objek penelitiannya. Pada kelompok pertama telah membahas tentang, pelaksanaan (praktik) hukum adat kawin hamil diantaranya adalah sebagai berikut; Widya Kurnia Sari¹⁷, Aludia Salsabila, dkk,¹⁸ Satri Dian

¹⁷ Widya Kurnia Sari, “Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar”, *JOM Fakultas Hukum* Vol 3 No 1 (Februari, 2016).

¹⁸ Aludia Salsabila, dkk, “Tradisi Bilas Nikah Karena Kawin Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol 03, No 02, (April 2022).

Indrana,¹⁹ Teguh Arif Wibawa,²⁰ Zulfan Dan Makmur Syari,²¹ Genopepa Sedia²². Kemudian kelompok kedua Karya yang membahas pandangan tokoh adat terhadap kawin hamil yaitu karya, Sintya Pratiwi,²³ Kaisar Sukardi²⁴. Kemudian kelompok ketiga membahas Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap kawin hamil, yaitu karya Ardiansyah Ruslan.²⁵

Dari beberapa penelitaian yang telah ada sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan karya Genopepa Sedia, dengan fokus kajian pada pelaksanaan adat kawin hamil suku Dayak. Penelitian yang dilakukan Genopepa sedia berjudul “Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita Yang Sudah Hamil Di Luar Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Mualang Di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau”.

¹⁹ Satri Dian Indrana, dkk, “Penyelesaian Adat Kawin Hamil Pada Masyarakat Suku Bajo”, *Mores: Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan Volume 2, No. 1*, April 2024.

²⁰ Teguh Arif Wibawa, “Tinjauan Terhadap Akibat Hukum Dari Kawin Hamil (Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak) di Lingkungan Masyarakat Adat Kenagrian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Liam Puluh Kota”, Universitas Islam Riau, (2021).

²¹ Zulfan Dan Makmur Syarif, “Perkawinan Wanita Hamil Di Sumatera Barat Studi Kasus Kec. Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, UIN Imam Bonjol Padang, (2019).

²² Genopepa Sedia, “Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita Yang Sudah Hamil Di Luar Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Mualang Di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau”, *Jurnal Perahu, Vol 2, No 2*, (September 2014).

²³ Sintya Pratiwi, “Ketentuan Adat Ngampangk Pada Masyarakat Dayak Seberuang di Desa Piawas Kec. Belimbing Hulu Kab. Melawi”, *E-Journal Gloria Yuris*, Vol 4, No 3, 2016.

²⁴ Kaisar sukardi, “Pandangan Tokoh Adat Katomakakaan Buka Terhadap Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah di Desa Tandung Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara”, *Skripsi: IAIN Palopo*, 2023.

²⁵ Ardiansyah Ruslan, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Nikah Hamil Di Kota Palopo”. UIN Alaudin Makasar, (2019); Habib Saputra, “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019

Penelitiannya membahas mengenai pelaksanaan hukum adat Dayak bagi pelaku kawin hamil pada masyarakat Dayak Mualang, Di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau. Hasil penelitian pada penelitian ini berfokus pada denda yang dijatuhkan pada pelaku kawin hamil (*ngampang*) antara lain adalah satu (1) ekor ayam sebagai tanda *pemamar ngampang* dan denda adat *ngampang* yang harus dibayar tersebut adalah berupa, 6 *tail* pun *manoh* bernilai mangkok, 1 mangkok sama dengan Rp. 500, jadi $6 \times \text{Rp. } 500 = \text{Rp. } 3.000$ dan 1 *tail* sama dengan 5 *singkap mangkok*, dan 1 buah *manoh* (tempayan hitam) sama dengan Rp. 5.000 dan 3 renti babi, 1 renti babi 15 kg Rp. 50.000 $\text{perenti} \times 3 = \text{Rp. } 150.000$. Kemudian pelaksanaan ketentuan sanksi adat bagi wanita *nagmpang* atau hamil di luar perkawinan tetap diterapkan terhadap pelaku *ngampang*, dahulu dikenakan denda adat berupa benda pusaka seperti *tawak*, *pelaga*, *tempayan* hitam, mangkok, piring putih. Tetapi perkembangan masa sekarang terjadi perubahan dimana denda adat dapat diganti dengan uang yang disesuaikan dengan nilai ekonomi atau harga pasaran.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada pendekatan yang digunakan, pada penelitian yang dilakukan Genopepa Sedia menggunakan pendekatan empiris sedangkan pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, kemudian perbedaan juga terletak pada objek kajian jika pada penelitian Genopepa Sedia hanya membahas bagaimana praktik hukum adat Dayak dilakukan kepada suku Dayak bagi *Non-Muslim*, maka pada penelitian yang akan dilakukan akan membahas

mengenai bagaimana praktik hukum adat Dayak serta adaptasi hukum adat Dayak terhadap hukum Islam apabila pelaku kawin hamil beragama Islam. Serta membahas mengapa hukum tersebut diberlakukan kepada seluruh masyarakat desa Emparu Baru tanpa memandang suku, ras, dan agama pelaku kawin hamil.

E. Kerangka Teoritik

Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Dalam konteks hukum adaptasi, merupakan proses dinamis dan berkelanjutan yang mencerminkan kemampuan sistem hukum untuk merespons perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan dalam masyarakat. Menurut Savigny, hukum tidak dibuat secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan jiwa atau roh suatu bangsa (*Volksgeist*). Hukum adalah hasil dari kebiasaan, tradisi, dan keyakinan masyarakat. Maka, hukum suatu bangsa harus menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan karakter dan nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya. Adaptasi hukum di sini berarti hukum mengikuti perkembangan dan keunikan lokal masyarakatnya.²⁶

Hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem normatif yang tertutup, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup (*living law*) dan berkembang seiring dengan transformasi masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum dituntut untuk tetap relevan dan fungsional dalam menjawab kebutuhan zaman tanpa

²⁶ Friedrich Carl von Savigny, *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, trans. Abraham Hayward (London: Littlewood & Co., 1831), hlm. 27-35.

kehilangan integritas normatifnya. Satjipto Rahardjo menegaskan pentingnya pemahaman hukum sebagai alat yang melayani kebutuhan manusia dan bukannya menjadi kekuatan yang membelenggu. Ia menyatakan bahwa “hukum harus mampu menangkap denyut nadi masyarakat”, menandakan bahwa keberhasilan hukum terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan realitas sosial²⁷. Pandangan ini bersinergi dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa perubahan dalam satu komponen sistem hukum khususnya kultur hukum, secara tidak langsung akan memengaruhi struktur dan substansi hukum²⁸. Oleh karena itu, adaptasi bukanlah bentuk kelemahan, melainkan suatu keharusan dalam menjaga daya kerja hukum secara kontekstual.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, proses adaptasi hukum menjadi sangat penting mengingat adanya keberagaman sistem hukum yang saling tumpang tindih, yakni hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. John Griffiths menggambarkan kondisi ini sebagai *legal pluralism*, di mana norma-norma hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari komunitas lokal dan otoritas agama²⁹. Dalam konteks ini, adaptasi berperan sebagai mekanisme integratif yang memungkinkan berbagai sistem hukum hidup berdampingan tanpa menimbulkan konflik yang tajam. Adaptasi disini bukan sekadar

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 25.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–16.

²⁹ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24 (1986): hlm. 1–55.

penerjemahan bahasa hukum, melainkan juga reinterpretasi simbolik agar hukum benar-benar “berbicara” dalam kerangka budaya lokal.

Salah satu wujud konkret dari adaptasi hukum di Indonesia adalah proses interaksi antara hukum adat dan hukum Islam. Sejarah menunjukkan bahwa sejak masa Islamisasi Nusantara, norma-norma Islam telah meresap ke dalam tatanan adat lokal, menghasilkan bentuk hukum *hybrid* yang mengandung unsur syariat namun tetap mempertahankan struktur sosial adat. Proses ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui mekanisme negosiasi budaya dan reinterpretasi norma hukum yang berlangsung secara bertahap dan historis. Dalam praktik kontemporer, bentuk adaptasi juga terlihat dalam penyelesaian perkara sosial seperti perzinahan, kawin hamil, atau pelanggaran adat lainnya, dimana komunitas yang mayoritas beragama Islam cenderung melakukan penyesuaian terhadap sanksi adat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Misalnya, sanksi adat berupa persembahan babi yang secara adat dianggap sebagai bentuk penyucian diri, dalam masyarakat Muslim sering diganti dengan denda uang atau bahan makanan yang halal sebagai bentuk kompromi normatif antara adat dan Islam.

Lebih jauh lagi, adaptasi antara hukum adat dan hukum Islam juga memperlihatkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki titik temu pada aspek keadilan restoratif. Fungsi adaptasi hukum terhadap adalah untuk menjembatani perbedaan antara berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, sehingga ketiganya dapat saling berinteraksi dan membentuk keselarasan. Adaptasi

hukum memungkinkan terjadinya proses saling pengaruh dan penyesuaian antar sistem hukum tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing. Kerangka, adaptasi berfungsi sebagai alat untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keagamaan ke dalam kerangka hukum formal, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan kontekstual. Proses ini juga penting dalam mencegah konflik hukum dan sosial akibat tumpang tindih atau pertentangan norma, serta mendukung pembentukan sistem hukum yang lebih responsif terhadap realitas multikultural masyarakat.³⁰

Baik adat maupun Islam menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan harmoni dalam masyarakat, sehingga penyelesaian sengketa lebih diarahkan pada musyawarah, mediasi, dan permohonan maaf, daripada sekadar penghukuman. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi hukum tidak hanya terjadi dalam tataran aturan, tetapi juga dalam struktur kelembagaan dan proses deliberatif masyarakat. Dengan demikian, adaptasi hukum menjadi bukti konkret dari kemampuan masyarakat Indonesia untuk menjalin keselarasan antara identitas lokal dan keyakinan religius, serta antara norma kultural dan struktur hukum nasional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam) 2002.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), Penelitian akan dilaksanakan di Desa Emparu Baru, Kec. Dedai, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat. Pada penelitian difokuskan kepada hasil wawancara, yang dilakukan di lapangan dengan memperoleh sumber penelitian dari beberapa pihak terkait seperti, tokoh adat, serta pelaku kawin hamil di Desa Emparu Baru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka atau rumus dalam proses pengolahan data, melalui tahap penyusunan fakta ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menganalisis dan menguraikan paparan dari hasil penelitian yang dilakukan. Penyusun berusaha memaparkan dan menganalisis terkait dengan objek yang diteliti yaitu praktik Hukum Adat Dayak terhadap pelaku kawin hamil serta menjelaskan bagaimana penyesuaian hukum adat Dayak terhadap hukum Islam di Desa Emparu Baru dalam menangani kasus kawin hamil bagi pelaku kawin hamil yang Muslim.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum di dalam kehidupan masyarakat itu terjadi. Sosiologi hukum juga dapat diartikan disiplin ilmu

³¹ Sumardi Suryabrata, "Metode Penelitian" (Jakarta: PT Grafindo Persada) 2002. Hlm.80

yang mempelajari bagaimana masyarakat menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang dihormati melalui pengendalian sosial yang diwujudkan dalam bentuk hukum.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber pertama, yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian, atau keterangan yang didapatkan dari informan yang mengetahui tentang peristiwa yang menjadi objek penelitian, seperti tokoh adat, serta pelaku kawin hamil yang dikenakan hukum adat Dayak di Desa Emparu.

b. Sumber Data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh melalui sebuah dokumen, publikasi atau sesuatu yang bersifat tidak resmi yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang didapatkan dengan cara membaca dan mengutip dari buku-buku, artikel, maupun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan yang serupa dengan objek yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian ilmiah, guna mendapatkan data yang valid dan akurat, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, guna memperoleh keterangan atau data yang menjadi tujuan penelitian. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.³²

Metode wawancara digunakan untuk mengetahui pelaksanaan hukum adat Dayak dalam menangani kasus kawin hamil di Desa Emparu Baru. Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak terkait seperti tokoh Adat dan pelaku kawin hamil dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Pertanyaan yang diajukan pada dasarnya adalah garis besar mengenai pokok kajian yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan untuk memperoleh sebuah informasi yang tertulis seperti berkas-berkas, dokumen, hasil penelitian terdahulu, foto dan lain-lain. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah ada dalam catatan atau dokumen terkait. Teknik dokumentasi

³² Teknik pengumpulan data <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>, diakses pada 17 Juni 2024, Pukul 21:40 WIB

pada penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti, yang digunakan sebagai data pelengkap.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan merupakan kualitatif-deskriptif yaitu menyajikan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data mengenai hukum adat Dayak Desa Emparu Baru dalam menangani kasus kawin hamil kemudian memparkan tetang hukum adat dalam menangani kasus kawin hamil apabila pelaku kawin hamil beragama Islam bagi yang beragama muslim. Hasil pengolahan data dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.³³ Kemudian setelah melakukan analisis data yang didapatkan, peneliti menggunakan metode induktif untuk penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun disusun per-bab dengan tujuan agar menjadi lebih tearah, dalam penelitian ini terbagi 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya memiliki penjelasan masing-masing. Berikut adalah gambaran bab-bab tersebut:

Bab *pertama*, ini peneliti membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

³³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram : Mataram University Press, Cet Ke-1) 2020, Hal.102

Bab *kedua*, adalah bagian awal pembahasan yang menjelaskan landasan teori tentang konsep perkawinan hamil, sanksi kawin hamil menurut hukum Islam, Sanksi kawin hamil menurut pidana adat.

Bab *ketiga*, adalah berisi tentang gambaran umum kondisi masyarakat Desa Emparu Baru, yang meliputi: serta kondisi sosial, keagamaan, Pendidikan. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai hukum adat Dayak, komunitas adat Dayak Desa Emparu Baru, pelaksanaan hukum Adat Dayak terhadap pelaku kawin hamil yang beragama muslim di Desa Emparu Baru.

Bab *keempat*, berisi pembahasan utama yaitu analisis, adapun analisisnya adalah tentang tinjauan hukum Adat Dayak Desa Emparu Baru terhadap praktik Kawin Hamil di Desa Emparu Baru serta analisis mengenai adaptasi hukum adat Dayak terhadap komunitas islam

Bab *kelima*, Bab ini adalah sebagai penutup yang akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan pokok permasalahan serta saran-saran dari penelti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, proses pelaksanaan sanksi adat Dayak terhadap pelaku kawin hamil (ngampang setengah) di Desa Emparu Baru dilakukan melalui mekanisme pemberian denda adat yang bersifat materiil dan simbolik. Bentuk sanksi meliputi uang, hewan babi dan ayam (bagi *non muslim* tempayan, piring, dan besi, dengan makna simbolik sebagai pemulihan kehormatan keluarga dan keseimbangan sosial. Bagi pelaku Muslim, unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam diganti dengan uang tunai, akan tetapi benda seperti tempayan, piring dan besi tidak digantikan sehingga nilai spiritual dan sosial tetap terjaga dan dianggap tidak melanggar prinsip agama. kemudian perbedaan terletak pada bentuk pelaksanaan dimana pelaku *ngampang setengah non muslim* melakukan ritual adat di sungai, sedangkan bagi pelaku *ngampang setengah muslim* proses pelaksanaan adat dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan. pada dasarnya sanksi denda yang dikenakan akan didistribusikan kepada masyarakat, apabila pelaku *non muslim* maka daging babi yang disembelih akan dibagikan dengan masyarakat dusun dan uang akan dibelikan sembako, begitu pula bagi pelaku yang muslim uang sebagai pengganti babi dan ayam akan membelanjakan kebutuhan pokok yang dibagikan kepada masyarakat tempat tinggal pelaku.

Proses adaptasi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa, sehingga sanksi yang dijatuhkan

memiliki legitimasi ganda baik dari perspektif adat maupun agama. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam sebagai bagian dari komunitas lokal tidak menolak eksistensi hukum adat, tetapi menyesuaikan pelaksanaannya agar sejalan dengan nilai agama. Dengan demikian, hukum adat dan Islam dapat berjalan berdampingan dalam menjaga kehormatan, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial masyarakat.

B. Saran

Bagi Pemerintah dan Lembaga Adat, diharapkan agar pemerintah desa bersama lembaga adat di Desa Emparu Baru terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan hukum adat, terutama dalam menangani kasus sosial seperti kawin hamil. Lembaga adat perlu terus mengembangkan mekanisme penyelesaian adat yang responsif terhadap dinamika sosial dan religius masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan formal berupa regulasi atau pengakuan terhadap keberadaan dan fungsi hukum adat, sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pelaksanaan hukum adat di Desa Emparu Baru diharapkan dapat dijalankan secara adil, menyeluruh, dan konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, atau status pelaku. Penegakan hukum adat yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan ini menjadi elemen penting dalam menciptakan stabilitas sosial, memperkuat legitimasi lembaga adat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku. Dengan

demikian, pelaksanaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen penguatan nilai-nilai kolektif dalam masyarakat multikultural.

Bagi tokoh agama dan masyarakat Muslim, peran serta aktif tokoh agama Islam di Desa Emparu Baru menjadi sangat penting dalam setiap proses musyawarah adat, terutama dalam penanganan kasus-kasus sosial seperti kawin hamil yang melibatkan unsur keagamaan. Keterlibatan langsung para tokoh agama tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa penyesuaian terhadap syariat Islam dilakukan secara substansial dan tidak sekadar simbolik, tetapi juga untuk menjembatani pemahaman antara nilai-nilai adat dengan ajaran agama secara harmonis. Tokoh agama diharapkan dapat menjadi agen edukasi yang memberikan pemahaman keagamaan yang konstruktif dan kontekstual, sehingga masyarakat tidak hanya mengikuti aturan adat secara turun-temurun, tetapi juga menyadari makna spiritual yang melandasinya. Kolaborasi yang erat antara tokoh adat dan tokoh agama akan memperkuat semangat konvergensi hukum antara hukum adat dan hukum Islam, menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan, inklusif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang hidup dalam keberagaman budaya dan keyakinan.

Penelitian ini membuka peluang yang luas bagi pengembangan studi lanjutan mengenai penerapan hukum adat dalam masyarakat multikultural dan multireligius, khususnya dalam konteks kasus kawin hamil. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya melihat pelaksanaan hukum adat dari sudut

pandang normatif semata, tetapi juga mengeksplorasi secara lebih mendalam berbagai dimensi yang memengaruhi efektivitasnya, seperti dinamika relasi kekuasaan dalam struktur sosial adat, konstruksi peran gender dalam konteks hukum adat dan agama, serta dampak transformasi sosial akibat modernisasi dan perubahan nilai dalam masyarakat. Selain itu, penting dilakukan studi komparatif antar komunitas adat di berbagai wilayah Indonesia guna mengidentifikasi pola-pola persamaan dan perbedaan dalam menyikapi persoalan kawin hamil, yang pada akhirnya akan memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum adat, hukum Islam, dan pluralisme hukum. Penelitian lanjutan yang bersifat multidisipliner akan sangat berkontribusi dalam memperkuat pemahaman kritis terhadap interaksi antara sistem hukum lokal dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang kompleks dan beragam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Undang-Undang

Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/ 708/ KEP-DLH/ 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Buku

A.P, Sofyan, *“Isu-Isu Fikih Kontemporer”*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2012)

Al- Qarafi, Syihabuddin bin Idris. *Adz-Dzakhirah*. Juz IV. Terj Tahqiq Muḥammad Ḥajji dan Sa‘id ArAb. Cet. Ke- 1. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994).

Al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān. *Fiqh Empat Mazhab*. Terj. H. Abdul Somad. (Jakarta: Darul Ulum Press, 2003).

Ali, Zainuddin, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Asmawi, Mohamad *“Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan”*, (Darussalam: Yogyakarta, 2004).

As-Sayyid, *“Fiqh As-Sunnah”*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983).

Az-Zuhailī, Wahbah. *“Fiqh Islam wa Adillatuhu”*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

Asy-Syaukānī, Muhammad ibn ‘Ali, *“Nailul Authar”*, Terj. KH. Adib Bisri Musthofa. (Semarang: As-Syifa, 1994).

Budhijanto, Danrivanto, *“Teori Hukum Konvergensi”*, Cet. ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

Beckmann, Benda, Franz von, *“Pluralisme Hukum dalam Konteks Indonesia”*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

Dahlan, Abdul Azis *Ensiklopedi Hukum Islam*” (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Friedman, Lawrence M. *“Hukum: Perspektif Ilmu Sosial”*, Terj oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009).

- Ghazali, Abd. Rahman, "*Fiqh Munakahat*", (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).
- Harahap, M. Yahya, "*Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstaraksi Hukum Islam*", Cet. Ke-2. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000).
- Hadikusumah, Hilman, "*Hukum Pidana Adat*", (Bandung: Alumni, 1984).
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. "*Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*". Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mugniyah, "*Fiqh Lima Mazhab: Jafari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali*", Cet. Ke -VII (Jakarta: Lentera, 2002).
- Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Cet. Ke-1 (Mataram: Mataram University Press 2020).
- Rahardjo, Satjipto, "*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*", (Jakarta: Kompas, 2009).
- Rahman, Abdur, "*Fikih Munakahat*", (Bogor: Kencana, 2003).
- Sabiq, As-Sayyid, "*Fiqh As-Sunnah*", (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983)
- Sabiq, Sayyid, "*Fiqh Sunnah*", (Bandung: Alma & Apos, 1986)
- Sati, D.A. Pakih, "*Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*", (Yogyakarta: Bening, 2011)
- Savigny, Friedrich Carl von, "*Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*". Terj. Abraham Hayward. (London: Littlewood & Co, 1831)
- Siombo, Marhaeni Ria Henny Wiludjeng, "*Hukum Adat Dalam Perkembangannya*", Cet-1 (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).
- Sudiyat, "*Hukum Adat Sketsa Asas*", (Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 1981)
- Suryabrata, Sumardi "*Metode Penelitian*", (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002).
- Suseno, Franz Magnis, "*Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*", (Jakarta: Gramedia, 1994)
- Wahid, Abdurrahman, "*Pribumisasi Islam*", (Jakarta: LKiS, 2001)
- Wignjosoebroto, Soetandyo, "*Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", (Jakarta: Elsam, 2002).

Zweigert, Konrad, dan Hein Kotz, “*An Introduction to Comparative Law*”. Terj. Tony Weir. (Oxford: Oxford University Press, 1998).

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Aldiansyah, dkk, “Perkawinan Wanita Hamil Dengan Yang Bukan Menghamilnya di Desa Uraso Kabupaten Luwu Utara; Menurut Imam Malik dan Syafi’i, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.3 No. 3, 2022.

Angkasa, Nawa dkk, “Kawin Hamil Prespektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqashid Syari’ah (sebuah Kajian Komprehensif), *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1, 2023.

Anwarudin, Haryono “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikaham Wanita Hamil di Luar Nikah”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2019.

Aridha, Vicky Dede, Dkk “Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sanksi Adat Dayak Terhadap Kasus Kawin Hamil, *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi , Humaniora*, Vol.11 No. 1, 2025.

Azmi, Armaya “Kawin Hamil dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam, *APIC Analisa Pemikiran Insan Cendikia*, Vol. IV No.1, 2021.

Bahauddin, “*Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansi Dengan Pasal 53 KHI*”, (Bandung: Fakultas Syar’iah UNISBA, 2016.

Fauzi, Fahrul, Tinjauan Kawin Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jounral Of Islamic Studies*, Vol. 3 No.2, 2024.

Firmansyah, Wahyu “*Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung*”, Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Griffiths, J. What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol.18. No.23, 1986.

- Hidayat, Nur dkk, “Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam”, *Jurnal Melayunesia Law*, Vol.3 No.1, 2019.
- Hikmawati, Puteri, “Relevansi Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Dayak Di Kalimantan Barat Dengan Hukum Pidana Nasional”, *Kajian* Vol. 15 No.4, 2010.
- Hikmawati, Puteri. “Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Negara Hukum*, Vol.7 No. 1, 2016.
- Huda , Nurul, “Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Ekonomi Desa”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat*, Vol. 7 No. 1, 2022.
- Indrana, Satri Dian dkk, “Penyelesaian Adat Kawin Hamil Pada Masyarakat Suku Bajo”, *Mores: Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 1, 2024.
- Merry, Sally Engle "Legal Pluralism and Transnational Culture: The Ka Ho'okolo'olonui Kanaka Maoli Tribunal, Hawai'i, 1993", *Journal in Cultural Anthropology* Vol. 15 No. 1, 2000.
- Maliki, Akhmad, Dkk, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Terhadap Penerapan Sanksi Adat Dayak Tunjung Benuaq Di Dusun Putak Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.7 No. 2, 2023.
- Nawa dkk, “ Kawin Hamil Prespektif Mazhab Fikih , Kompilasi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah (sebuah Kajian Komprehensif)”, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3 No. 1, 2023.
- Oktaria, Wita dkk, “Peranan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Mencegah Kehamilan Di Luar Nikah”, *Jurnal Berkah Ilmiah Pendidikan*, Vol.4 No. 2, 2024.
- Pratiwi, Sintya “Ketentuan Adat Ngampangk Pada Masyarakat Dayak Seberuang di Desa Piawas Kec. Belimbing Hulu Kab. Melawi”, *E-Journal Gloria Yuris*, Vol.4 No.3, 2016.

- Rachmat, Lidya Imelda, “ Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang Dalam Kajian Aspek Hukum dan Budya”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2 No. 11, 2023.
- Ruslan, Ardiansyah “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Nikah Hamil Di Kota Palopo*”, UIN Alaudin Makasar, (2019); Habib Saputra, “*Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong*”, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).
- Salsabila, Aludia, dkk, “Tradisi Bilas Nikah Karena Kawin Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam”, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Sari, Widya Kurnia “Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, *JOM Fakultas Hukum* Vol. 3 No. 1, 2016.
- Sedia, Genopepa, “Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita Yang Sudah Hamil Di Luar Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Mualang Di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau”, *Jurnal Perahu*, Vol. 2 No. 2, 2014.
- Shiwanuddin, M. dkk “Konsekuensi Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI dan Hukum Indonesia”, *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol.1 No.1, 2021.
- Sukardi, Kaisar sukari, “*Pandangan Tokoh Adat Katomakakaan Buka Terhadap Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah di Desa Tandung Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara*”, (Palopo: IAIN Palopo, 2023).
- Usman, “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindal Pidana Perzinaan”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Wibawa, Teguh Arif “*Tinjauan Terhadap Akibat Hukum Dari Kawin Hamil (Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak) di Lingkungan Masyarakat Adat Kenagrian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Liam Pulu Kota*”, (Riau: Universitas Islam Riau, 2021).

Wulandari, Erma “*Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Masalahah)*”, (Palu: IAIN Palu, 2020)

Yustiadi, “Identitas Dayak dan Melayu Di Kalimantan Barat”, *Handep*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Yustika, Dian Andromeda “Pandengan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.7 No. 2, 2014

Zulfan Dan Makmur Syarif, “*Perkawinan Wanita Hamil Di Sumatera Barat Studi Kasus Kec. Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar*” (Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2019).

D. Wawancara

Wawancara, Samson Selaku Kepala Desa Emparu Baru, Terkait Pemberlakuan Hukum Adat *Ngampang* bagi Seluruh Warga Desa Emparu Baru, Desa Emparu Baru, Dedai, Sintang (Selasa 11 Maret 2025)

Wawancara Tipas, Temenggung Desa Emparu Baru, Terkait Pelaksanaan Ritual adat *Ngampang* dan Ketentuan besaran Denda adat serta penerimaan perbedaan bentuk sanksi adat bagi Islam dan *Non-Islam*, , Desa Emparu Baru, Dedai, Sintang (Kamis, 13 Maret 2025

Wawancara, Ali Mustakim selaku kepala adat tingkat dusun, terkait adaptasi terhadap Hukum Adat *ngampang* bagi agama Islam di Desa Emparu Baru, Desa Emparu Baru, Dedai, Sintang (Senin, 17 Maret 2025)

Wawancara, JMS Selaku Pelaku *Ngampang Setengah* yang beragama Islam di Desa Emparu Baru, yang beragama Islam, Desa Emparu Baru, Dedai, Sintang Minggu, 10 Agustus 2025.

E. Lain-Lain

Buku Hukum Adat Dayak Desa Emparu Baru

Teknik pengumpulan data <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> , diakses pada 17 Juni 2024, Pukul 21:40 W